

PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.G.S/2020/PA.Sit.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, diwakili oleh **ARIFIN HIDAYAT**, agama islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6, Mimbaan, Panji, Situbondo, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **Yosi Pahlevi**, Kabag. Marketing PT BPR Syariah Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

INDRAWATI, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Karang Sari RT 00 RW 03 Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal tanggal 15 Oktober 2020, telah mengajukan gugatan sederhana perkara Ekonomi Syari'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dalam register perkara Nomor 0015/Pdt.G.S/2020/PA.Sit. tanggal 02 November 2020, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan : **INGKAR JANJI**

a. Bahwa pada hari Senin tanggal 07-10-2019, Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian yang dibuat secara tertulis di atas meterai dengan nomor akad : **01.101001.6860/MRB/BPRS-STB/10/2019**;

b. Bahwa yang diperjanjikan : Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat saling mengikatkan diri dalam akad pembiayaan / perjanjian yaitu :

1. Akad Murabahah Nomor : **01.101001.6860/MRB/BPRS-STB/10/2019** ditandatangani pada Hari Senin tanggal 07-10-2019 jangka waktu 48 bulan dengan plafond awal Rp. 20.000.000,-, margin sampai jatuh tempo Rp. 14.400.000,-, dengan tujuan penggunaan dana untuk pembelian barang dagangan berupa alat rumah tangga, elektronik dll sesuai dengan permintaan konsumen ybs.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Akad Pembiayaan**.

2. Bahwa Tergugat sepakat dan setuju untuk melakukan pembayaran kembali pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli akan dibayar dengan cara diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 716.750,-. Untuk menjamin pembayaran angsuran secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan sampai lunas, maka Tergugat menyerahkan 1 (satu) buah agunan (barang jaminan) berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) sebidang tanah yang telah diserahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo (Penggugat). Adapun spesifikasi atau rincian agunan (barang jaminan) sebidang tanah tersebut sebagai berikut :
Sebidang tanah seluas 83 M2 beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang, terletak di Desa KILENSARI, Kec. PANARUKAN, Kabupaten SITUBONDO. Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No : 2349, tertanggal 29 NOVEMBER 2006, Surat Ukur Nomor : 31/KILENSARI/2006, tertanggal 16-10-2006 a/n INDRAWATI.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Agunan**.

3. Bahwa **Tergugat** telah melanggar ketentuan / cidera janji terhadap **Akad Pembiayaan** pasal 2 tentang jangka waktu dan cara pembayaran angsuran dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa **Tergugat** berjanji/sepakat untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan **Jadwal Angsuran** yang telah ditetapkan secara tepat waktu sampai dilunasi atau jatuh

tempo. Namun pada kenyataannya, **Tergugat** tidak melaksanakan kewajibannya tersebut yaitu menunggak angsuran (wan prestasi / cidera janji) sehingga pembiayaan tersebut bermasalah.

4. Jumlah kerugian yang diderita :

PLAFOND / POKOK (Rp)		JUMLAH MARGIN (Rp)	TOTAL POKOK + MARGIN (Rp)	JANGKA WAKTU (Bln)
Plafond Awal	20.000.000	14.400.000	34.400.000	48
Telaah Dibayar	3.341.800	2.405.700	5.747.500	
Belum Dibayar	16.658.200	11.994.300	28.652.500	

Bahwa berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat, sampai dengan bulan Oktober 2020, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat sebesar :

Sisa Pokok : 16.658.200,-
 Margin Belum Terbayar : 11.994.300,-
 Denda Keterlambatan : 1.135.000,-
 Biaya lelang dsb : 10.000.000,- +
 Total Kewajiban & Biaya : 39.787.500,-

5. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Tergugat belum menyelesaikan (melunasi) seluruh kewajiban (hutang) sesuai jadwal yang ditentukan dalam akad perjanjian. Pihak Penggugat

telah melakukan penagihan terhadap Tergugat terkait dengan keterlambatan pembayaran angsuran namun Tergugat belum menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo.

6. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji (menunggak angsuran) dari Tergugat tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :

- Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/NPF menjadi naik;
- Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARIAH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
- Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk PPAP (Penyisihan penghapusan aktiva produktif)

7. Bahwa Penggugat juga telah mengingatkan kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajiban (hutang) dengan cara prosedural penerbitan surat-surat peringatan (Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II ; Surat Peringatan III), namun hingga gugatan ini diajukan tidak ada penyelesaian secara keseluruhan atas keterlambatan pembayaran kewajiban (hutang) oleh Tergugat.

8. Bahwa Penggugat telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada Tergugat, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo.

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

P.1 Fotocopy akad pembiayaan No : **01.101001.6860/MRB/BPRS-STB/10/2019**;

P.2 Fotocopy SHM No. 2349, a/n : INDRAWATI

P.3 Print out laporan riwayat pembiayaan an. INDRAWATI plafond Rp. 20.000.000,-

P.4 Fotocopy Surat – Surat Peringatan :

P.4.a Surat Peringatan Pertama No : 003/SP-NSB/BPRS-STB/VII/2020

P.4.b Surat Peringatan Kedua No : 091/SP-NSB/BPRS-STB/IX/2020

P.4.c Surat Peringatan Ketiga No : 108/SP-NSB/BPRS-STB/X/2020

P.5 Fotocopy SKMHT No. 31/2019

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wan prestasi/ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
4. Menyatakan bahwa Obyek Agunan secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul terkait dengan proses penyelesaian pembiayaan atasnama Tergugat. Atau apabila Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dimuka persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, namun ternyata Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa pada sidang tanggal 18 November 2020 Hakim juga telah mengupayakan damai kepada pihak Penggugat dan selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan telah ada kesepakatan dengan Tergugat dan pada hari ini Penggugat akan mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan berita acara tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan telah berupaya menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, maka Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa karena proses pemeriksaan perkara tersebut pada tahap perdamaian, maka berdasarkan Pasal 271 - 272 RV, tidak perlu menunggu tanggapan dan persetujuan Tergugat, karena kepentingannya tidak terganggu dan atas pencabutan perkara tersebut, Hakim perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut;

Mengingat akan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0015/Pdt.G.S/2020/PA.Sit dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1442 H, oleh Kami, Drs. MAFTUKIN, M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga dengan dihadiri oleh MOHAMMAD ARIFIN JATMIKO WIJAYARSO, S.H.sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;



Drs. MAFTUKIN, M.H.

Panitera

MOHAMMAD ARIFIN JATMIKO WIJAYARSO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);